



PUTUSAN

Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 3509180405570005, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan kary BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suparman, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Tegal Besar B V -029 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6486/Adv/2023 Tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Pemohon**

Melawan

TERMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Desember 2023 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 2 April 1990, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal.1 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/08/IV/1990, tertanggal 2 April 1990. Dengan status Pemohon Duda dan Termohon Janda.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dengan ikatan suami istri yang syah (ba'dad dukhul) selama dalam ikatan perkawinan/ berumah tangga mengambil tempat kediaman dirumah Pemohon, di Dusun Wonowiri, Rt 001, Rw 013, Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, selama berumah tangga mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I BINTORO, umur 32 tahun, 2. ANAK II ADITIYO, umur 22 tahun.
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik akan tetapi sejak tahun 2015 lalu yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon selalu menuntut biaya keluarga (ekonomi) diluar kemampuan Pemohon, sering keluar rumah tanpa pamit dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai.
4. Bahwa, pada puncaknya pertengkaran dan perselisihan bulan Oktober tahun 2017 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.
5. Bahwa, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun dan selama hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada informasi mengenai keberadaan Termohon.
6. Bahwa, Pemohon sudah cukup berusaha dan mempertahankan ketentraman rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mungkin di damaikan lagi akibat perbuatan Termohon yang telah membuat Pemohon menderita lahir batin, sehingga sangat tepat dan benar serta berdasarkan hukum apabila Pemohon mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon.
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal.2 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, kemudian memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Mebebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau : Mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suparman, S.H, Advokat berkantor di Perum Tegal Besar B V -029 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 15 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Agustus 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/IV/1990 tanggal 02 April 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan atas Nama Pemohon Nomor 450/153/35.09.18.2006/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tanggal 28 Nopember 2023 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

B. SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 02 April 1990, dan telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I, umur 32 tahun dan ANAK II, umur 22 tahun;;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis

Hal.4 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering keluar tanpa pamit dan selalu minta cerai jika bertengkar;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hingga sekarang Termohon tidak diketahui kabar dan alamatnya, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 02 April 1990, dan telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I, umur 32 tahun dan ANAK II, umur 22 tahun;;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering keluar tanpa pamit dan selalu minta cerai jika bertengkar;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hingga sekarang Termohon tidak diketahui kabar dan alamatnya, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hal.5 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suparman, S.H, Advokat berkantor di Perum Tegal Besar B V -029 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering keluar tanpa pamit dan selalu minta cerai jika bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, s.d P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal.7 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, s.d P.3, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal.8 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I, umur 32 tahun dan ANAK II, umur 22 tahun; ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering keluar tanpa pamit dan selalu minta cerai jika bertengkar ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut

Hal.9 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi oleh kami **Drs. H. Murdini, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **Soleh, LC, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 12 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Nurul Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Hal.10 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Soleh, L.C, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S. H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
Biaya PNB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

Hal.11 dari 11. Salinan Putusan Nomor 5826/Pdt.G/2023/PA.Jr